



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
Nomor : 29.a/Kpts/KPU-KT-024.433.170/2010**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK PELAKSANA AUDIT DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI TAHUN 2010**

KPU KABUPATEN TOLITOLI,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu menegaskan bahwa tugas dan wewenang KPU Kab/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi; menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis; mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab/Kota;

b. bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menegaskan bahwa KPU Kab/Kota menetapkan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) yang memenuhi persyaratan;

c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada butir a, dan butir b diatas, dipandang perlu menetapkan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Pelaksana Audit Dana Kampanye pasangan calon dan Tim Kampanye dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2010 dalam suatu Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

5. Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

6. Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

7. Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2010 tentang Audit Laporan Dana Kampanye Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

8. Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 270/13/Kpts/KPU.KT/2010 tentang Revisi Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2010;

9. Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 26/Kpts/KPU.KT-024.433.170/2010 tentang Penetapan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Periode 2010-2015 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolitoli 2010;

10. Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 29/Kpts/KPU.KT-024.433.170/2010 tentang Penetapan Gugurnya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 1 (satu) atas nama H. Aziz Bestari, ST.,MM dan Drs. H. Amiruddin H. Nua, MM sebagai Peserta Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Periode 2010-2015 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010;

- Memperhatikan :**
- Surat KPU RI Nomor 143/KPU/III/2010 Tanggal 11 Maret 2010 Perihal Penyampian Contoh Penentuan Fee Audit Dana Kampanye dan TOR
 - Surat Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Tanggal 17 Februari 2010
 - Suart KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 270/0971/KPU/2010 Tanggal 13 April 2010 Perihal Pengadaan Jasa Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Kepala Daerah.
 - Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Tolitoli Tanggal 31 Mei 2010;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu :** Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tolitoli Tahun 2010.
- Kedua :** Nama Kantor Akuntan Publik dan Nama Pasangan Calon yang di audit , tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga :** Teknis Audit disesuaikan dengan Peraturan KPU RI Nomor 07 Tahun 2010 tentang Audit Dana Kampanye Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan aturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tolitoli
Pada Tanggal : 31 Mei 2010



Tembusan :

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Bupati Tolitoli di Tolitoli;
3. Panwaslukada Tolitoli di Tolitoli;
4. Arsip.

Lampiran Surat KPU Kabupaten Tolitoli
Nomor : 29.a/KPU.KT..024.433070/2010.
Tanggal : 31 Mei 2010.

NO	NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)	PASANGAN CALON BUPATI / WAKIL BUPATI TOLITOLI YANG DI AUDIT
1.	KAP SUPRIADI LAUPE	SMAIL BANTILAN + DJUAENI MADDU
2.	KAP USMAN DAN REKAN	ISKANDAR A. NASIR + SUPRATMAN ANDI AGTAS
3.	KAP ABD. HAMID DAN KHAIRUNNAS	MOH. SALAEH BANTILAN DAN AMRAN HI. YAHYA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
KETUA
ALFIAN MASYHUR, SH